



Peran Pemerintah dalam Pengembangan Ekonomi Berbasis Prinsip Syariah

¹Anggela Setiya Putri, ²Rizka Widya Maharani, ³Devi Puspitasari, ⁴Renny Oktafia

^{1,2,3,4}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur; Jalan Raya Rungkut Madya Gunung Anyar, Surabaya, Telp. (031) 8793589
e-mail: ¹anggelasetyaputri@gmail.com, ²rizkamaharani009@gmail.com, ³dvitaps123@gmail.com, ⁴renny.oktafia.es@upnjatim.ac.id

Abstrak

Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur dan menciptakan kerangka kerja yang mendukung serta melindungi kegiatan ekonomi. Dalam konteks masyarakat, tanggung jawab pemerintah tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial. yang mengusahakan kesejahteraan masyarakatnya. Tanggung jawab pemerintah dalam kerangka pemikiran Islam mencakup beragam fleksibilitas, berdasarkan keyakinan bahwa Islam bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. Salah satu peran penting pemerintah dalam ranah ekonomi adalah mengawasi faktor-faktor kunci yang mendorong perekonomian. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengembangan ekonomi berbasis prinsip Syariah. Pemerintah berperan dalam menciptakan keadilan di masyarakat, kemakmuran, dan keseimbangan perekonomian. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian literature review atau tinjauan Pustaka.

Kata kunci: Ekonomi Islam, Pemerintah, Peran

Abstract

The government has the authority to regulate and create a framework that supports and protects economic activities. In the context of society, government responsibility cannot be separated from the social environment. who strives for the welfare of the community. Government responsibilities within the framework of Islamic thought include a wide range of flexibility, based on the belief that Islam aims to promote general welfare. One of the important roles of the government in the economic realm is to monitor the key factors that drive the economy. The purpose of writing this article is to determine the role of the government in developing an economy based on Sharia principles. The government plays a role in creating justice in society, prosperity and economic balance. The method used in this research is qualitative research using the literature review research method.

Keywords: Islamic Economics, Government, Role

PENDAHULUAN

Peran ekonomi sangat vital dalam kehidupan kita, baik secara personal maupun secara kolektif. Setiap individu memerlukan ekonomi yang stabil untuk mencukupi kebutuhan dasarnya, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Di tingkat yang lebih luas, masyarakat juga memerlukan infrastruktur umum seperti jalan, tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, dan sarana fisik lainnya. Peran perekonomian sangat penting untuk mencapai stabilitas baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, negara bagian, dan ibu kota. Tanpa kekuatan finansial, kehidupan tidak akan berjalan baik dalam segala aspek.

Pembangunan ekonomi terjadi dengan cara yang berbeda-beda. Masyarakat dapat mengembangkan perekonomiannya dengan membuka bengkel, bertani, atau memancing di laut. Masyarakat bergotong royong mendirikan usaha patungan seperti mendirikan bank, perkebunan, koperasi, perumahan, dan lain-lain. Saat ini, pembangunan ekonomi menjadi semakin bebas. Orang asing dapat mendirikan bisnis di Indonesia dan memperluas bidang pendidikan dan

kedokteran. Negara kita dibanjiri produk luar negeri seperti bahan pakaian, bangunan, alat transportasi, dan peralatan rumah tangga. Segala jenis produk Tiongkok mendominasi negara kita dan mengancam pengusaha tradisional. Ada banyak jenis pakaian berkualitas tinggi dan murah yang tersedia di seluruh negeri. Itu semua merupakan inisiatif pembangunan ekonomi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam berbagai aspek.

Dalam ranah perekonomian Islam, regulasi kegiatan ekonomi diselaraskan dengan prinsip keseimbangan, memberikan ruang gerak kepada individu tetapi juga menetapkan batasan-batasan yang jelas. Pemerintah bertindak sesuai dengan aspirasi masyarakat, yang bertujuan untuk memastikan harmonisasi dalam aktivitas ekonomi. Kehadiran regulasi pemerintah ini mendorong keselarasan dalam dinamika ekonomi. Implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam memfasilitasi kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah untuk memajukan perekonomian yang adil dan sejahtera.

Semua masyarakat memiliki hak yang sama dan kesempatan yang setara untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari negara serta sesama warga negara. Prinsip keadilan harus diwujudkan oleh negara dalam berbagai aspek kehidupan, mencakup agama, pendidikan, kesehatan, hukum, politik, dan ekonomi. Keadilan memiliki peran krusial dalam ekonomi berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Prinsip keadilan ini dapat membantu mencapai keseimbangan ekonomi dengan mengurangi kesenjangan antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan modal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian *literature review* atau tinjauan pustaka. Penelitian *literature review* atau kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan analisis buku, literatur, artikel, dan berbagai dokumen terkait permasalahan yang perlu diselesaikan. Selain itu, jenis penelitian ini melibatkan analisis kritis atau evaluasi pengetahuan, ide, atau konsep yang ditemukan dalam literatur akademis dan memeriksa kontribusi teoritis dan metodologisnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan analisis deskriptif, yaitu pemeriksaan secara rinci dan teliti terhadap data yang telah diperoleh, dilanjutkan dengan klarifikasi dan edukasi, sehingga diperoleh kesimpulan yang benar (Isnaeni, 2012). Artikel atau jurnal yang sesuai dengan kriteria, dikumpulkan dan kemudian dibuat ringkasan jurnal meliputi nama peneliti, tahun terbit, judul penelitian, metode dan ringkasan dari hasil dan temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Sejarah Pemikiran Ekonomi dalam Islam

Kontribusi yang signifikan dari umat Islam, terutama terhadap perkembangan pemikiran ekonomi serta peradaban global secara umum, telah diabaikan oleh para akademisi Barat. Praktik-praktik dan kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin merupakan contoh empiris yang menjadi landasan bagi teori ekonomi yang dikembangkan oleh ulama Islam. Hal yang sangat jelas adalah bahwa fokus utama mereka adalah memenuhi kebutuhan, menjunjung tinggi keadilan, meningkatkan efisiensi, mendorong pertumbuhan, dan mewujudkan kebebasan. Tujuan-tujuan ini telah menjadi inspirasi utama bagi perkembangan pemikiran ekonomi Islam sejak awal.

Maksud mempelajari sejarah adalah mempelajari bagaimana permasalahan perekonomian diselesaikan pada saat itu sehingga dapat menjadi pedoman dalam penyelesaian permasalahan perekonomian saat ini atau dimasa yang akan datang. Secara garis besar terdapat empat tahapan perkembangan dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam. diantaranya adalah:

1. Fase pertama (Pondasi)

Periode ini dimulai sejak permulaan Islam hingga tahun 450 H/1058 M. Diskusi mengenai ekonomi masih menjadi perhatian utama bagi cendekiawan fikih, filsuf, dan juga para sufi. Pada

masa ini Rasulullah SAW meletakkan fondasi ekonomi dengan membangun modal sosial di Madinah, mempersaudarakan Muhajirin dan Anshar, menjaga stabilitas dengan piagam Madinah, mendirikan institusi pasar dan baitulmal, serta menetapkan kewajiban zakat. Warisan utama yang ditinggalkan beliau adalah Al-Quran dan sunnah, sebagai sumber hukum islam yang memberikan panduan perilaku ekonomi.

Setelah Rasulullah SAW. wafat (632 M), kelompok muslim diarahkan oleh para khulafaur rasyidin (632– 661 M). Abu Bakar ash-Shiddiq (632-634 M) menegakkan kepatuhan zakat untuk menjaga stabilitas sosial, politik, dan ekonomi. Umar bin Khattab (634-644 M) memperkuat tata kelola pemerintahan dan membangun institusi hisbah untuk pengawasan pasar. Utsman bin Affan (644-656 M) meningkatkan pendapatan negara dari pertanian. Ali bin Abi Thalib (656-661 M) mengutamakan moralitas, keadilan, kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan ekonomi. Setelah khulafaur rasyidin, Kekhalifahan diperintah oleh dinasti Bani Umayyah (661-750M) dan Bani Abbasiyah (750-1000M), dengan kepemimpinan didasarkan pada dinasti keluarga.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa periode awal ini menjadi dasar bagi pemikiran ekonomi islam, di mana prinsip-prinsipnya berasal dari Al-Quran dan Sunnah, yang selanjutnya diperluas melalui upaya pemikiran oleh para khalifah rasyidin. perubahan sistem pemerintahan menjadi dinasti pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah menyebabkan kekurangan dalam pemahaman syariah oleh para khalifah, kecuali Umar bin Abdul Aziz. Ini mendorong munculnya ulama yang mayoritasnya adalah hakim, yang berperan dalam pengembangan pemikiran ekonomi Islam. Pada saat ini, pengaruh ulama dari empat mazhab mulai meningkat, termasuk Abu Yusuf, yang merupakan murid dari Imam Abu Hanifah, dan ikut mempengaruhi pemikiran ekonomi Islam.

2. Fase kedua (Kemajuan)

Pada fase ini (1058 M - 1446 M), pemikiran ekonomi Islam berkembang pesat dengan banyak karya intelektual. Al-Asfahani dan al-Ghazali membahas etika dalam ekonomi, dengan fokus pada urgensi manusia, aktivitas produksi, harta, dan pengeluaran yang seimbang. Al-Ghazali juga menekankan pentingnya religiusitas dalam halal dan haram, serta aktivitas produksi. Imam al-Ghazali juga membagi tujuan Islam menjadi dharuriyah (kebutuhan dasar), hajiyah (kebutuhan penting), dan tahsiniyah (kebutuhan mewah).

Ibnu Khaldun (1332–1406 M) memulai kajian ekonomi dengan metode analisis sejarah, Pemikiran tersebut kemudian dikembangkan oleh al-Maqrizi, yang merupakan murid dari Ibn Khaldun (meninggal tahun 1442 M). Ibn Khaldun menekankan pentingnya peradaban manusia., di mana tingkat pajak tinggi dapat menyebabkan keruntuhan peradaban, sementara pajak rendah mendorong produksi dan ekonomi meningkat. Dia menekankan bahwa Allah menyediakan, tetapi manusia perlu bekerja untuk memperolehnya. Ibnu Khaldun juga mengulas keterkaitan antara populasi dan produksi, di mana keduanya saling berpengaruh., serta interaksi antara demand dan supply yang mempengaruhi harga.

3. Fase ketiga (Stagnasi)

Fase ketiga ekonomi Islam mengalami stagnasi (1446 M - 1932 M) tanpa penemuan pemikiran yang signifikan. Para ulama fikih cenderung mengutip pemikiran masa lalu dan mengeluarkan fatwa berdasarkan mazhab mereka. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, muncul tokoh seperti Syah Waliyullah (1703-1762M) yang mendorong pengembangan pemikiran berbasis Alquran dan sunnah.

Dalam karyanya yang berjudul "Hujjatullah al-Balighah", Syah Waliyullah mengungkapkan pandangannya bahwa manusia secara alami merupakan makhluk sosial. Menurutnya, kesejahteraan manusia sangat bergantung pada kerja sama yang saling mendukung di antara mereka. Sebaliknya, praktik judi dan riba dianggapnya sebagai bentuk penindasan terhadap pihak lain, sehingga tidak dapat dianggap sebagai bentuk kerja sama yang baik.

4. Fase keempat (Kontemporer)

Periode keempat dalam sejarah ekonomi Islam adalah masa kebangkitan (1932-hingga sekarang). Pada tahun 1930-an hingga 1960-an, banyak negara-negara Muslim mencapai kemerdekaan politik., memunculkan perhatian mendalam terhadap sistem ekonomi yang cocok di tengah dominasi kapitalisme dan komunisme. Islahi (2008) menyebut periode ini sebagai "take off", di mana muncul pemikiran ekonomi Islam yang lebih mendalam.

Pada masa ini, lembaga-lembaga ekonomi modern seperti perbankan, asuransi, pasar modal, dan sistem perpajakan diperiksa untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam. Struktur ekonomi, kepemilikan, produksi, dan pembangunan juga diteliti secara lebih intensif.. Sistem keuangan publik Islam, termasuk zakat, 'ushr, jaminan sosial, dan perbankan tanpa bunga, menjadi perhatian utama. Baqir as-Sadr (1935-1980) menguraikan perbedaan filosofi dasar antara ekonomi Islam, kapitalisme, dan sosialisme dalam karyanya "Iqtishaduna".

b. Tugas-tugas Pemerintah dalam Ekonomi

Secara umum, masyarakat selalu berusaha untuk mengurangi risiko yang akan merugikan kehidupan dan harta mereka. Organisasi besar diciptakan untuk mencapai tujuan tersebut dengan skala yang luas. Tetapi tidak menutup kemungkinan adanya organisasi kecil yang terkena dampak buruk dari bentuk usaha besar atau wadah usaha sejenis ini, sehingga dapat menyebabkan konflik antar individu dan kelompok didalam masyarakat.

Oleh karena itu, negara harus bertanggung jawab dan mengorganisasi secara nasional untuk seluruh masyarakat dalam bentuk jaminan sosial, untuk meminimalisir kemungkinan timbulnya konflik dan untuk memperbaiki efisiensi masyarakat yang lebih baik. Dari sudut pandang Islam, pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih luas daripada keamanan dalam negeri dan sistem keamanan yang antisipatif dari serangan luar. Tanpa adanya campur tangan pemerintah, keadilan dalam masyarakat tidak dapat tercipta, karena tidak ada pihak dari negara yang dapat membela dan memberikan jaminan sosial kepada orang-orang yang lemah, termasuk masalah ekonomi. Berikut ini tugas-tugas penting pemerintah dalam perekonomian:

1. Mengawasi faktor utama yang mempengaruhi perekonomian

Mengawasi serta melarang adanya bentuk-bentuk praktik yang tidak benar, baik dalam kegiatan jual beli, produksi, konsumsi maupun distribusi, merupakan kewajiban pemerintah dalam mengawasi alur perekonomian. Pengawasan perlu dilakukan oleh kelompok independen yang disebut ahl al hisbah. Tugas mereka adalah memantau berbagai lembaga, pabrik, dan perusahaan utama untuk mencegah penyalahgunaan hak masyarakat yang mungkin terjadi akibat eksploitasi keamanan oleh instansi atau pihak yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi.

2. Mengakhiri transaksi atau aktivitas ekonomi yang dilarang.

Muamalah haram yang dimaksud disini adalah beberapa bentuk muamalah yang kontra dengan prinsip islam, yang berlindung dari dalil moral dan terjaganya kemaslahatan umum seperti riba, penimbunan, dan monopoli. Agama islam sangat memerhatikan perekonomian umatnya, oleh karena itu islam membentuk sebuah jaminan dalam melindungi harta benda setiap masyarakat, agar tidak sia sia dalam penggunaannya. Islam juga melarang adanya penggunaan harta dengan keji dalam perekonomian bangsa. Kepada pihak penimbun, negara diwajibkan untuk memberantas dengan tegas dan keras. Bahkan pemerintah juga diperbolehkan untuk mengeluarkan dengan paksa barang-barang yang disimpannya, lalu dijual kepada orang-orang yang memerlukannya dengan harga yang pantas serta keuntungan yang wajar.

3. Menetapkan harga yang diperlukan.

Para ahli fiqh memiliki perbedaan pandangan terkait penetapan harga, dan ada perbedaan pendapat mengenai kebolehan atau ketidakbolehan dalam melakukannya. Beberapa orang melarang tindakan mematok harga dengan alasan bahwa terdapat beberapa nash yang melarang praktek tersebut. Riwayat Anas dari Rasul SAW. Dimana Anas mengusulkan kepada Nabi agar menetapkan harga. Namun, Nabi menjawab, "Allah lah yang menentukan batasan sempit dan

melapangkan rezeki. Saya berharap bahwa pada hari pertemuan saya dengan Allah, tidak ada yang menuntut saya atas kezaliman baik terhadap jiwa maupun harta" (diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Turmudzi, Ibnu Majah).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa menetapkan harga dianggap sebagai perbuatan yang tidak dibolehkan (haram), dan praktek tersebut dianggap sebagai perilaku yang tidak adil (dzalim). Perlu diperhatikan bahwa ada perbedaan kondisi sosial antara zaman Rasulullah dan zaman sekarang terkait keterkaitan antara kesulitan atau kebaikan dalam menetapkan harga. Mungkin pada masa Rasulullah, para penjual masih berada dalam posisi yang lemah sehingga mereka mengalami kesulitan dalam menetapkan harga. Namun, saat ini kondisinya sudah berubah, penjual justru kuat dalam banyak hal. Pematokan harga yang diprioritaskan bagi pembeli saat ini berposisi lemah, sehingga para penjual tidak akan terkena dampak yang merugikan. Sebagai hasilnya, dalam Islam disarankan agar harga ditentukan oleh mekanisme pasar yang mengikuti prinsip kekuatan permintaan dan penawaran. Pemerintah dilarang memihak salah satu pihak dengan menetapkan harga rendah untuk pembeli atau harga tinggi untuk penjual.

Terkadang, pemerintah bisa mengimplementasikan kebijakan penetapan harga dalam situasi tertentu. Ketidakadilan juga dapat muncul dalam kasus praktik monopoli atau manipulasi harga oleh pihak tertentu. Pemerintah dapat melakukan pengontrolan dan menetapkan harga apabila pasar tidak berjalan dengan sempurna dan mengalami distorsi. Ibnu Qayyim menyatakan bahwa petugas pasar sebaiknya mengelola prosedur operasional di pasar yang menjadi tanggung jawabnya. Dia harus memiliki pengetahuan tentang jenis komoditas yang diperdagangkan di pasar tersebut. Kemudian, petugas menetapkan harga dengan mengatur agar penjual tidak memperoleh keuntungan yang melebihi batas yang wajar. Jika ada pelanggaran, penjual akan diberi peringatan, dan jika tidak mematuhi, pelanggar tersebut akan dikeluarkan dari pasar.

c. Rasionalitas Peran Pemerintah dalam Perekonomian

Pemerintah dianggap mampu memberi jaminan sosial termasuk kasus permasalahan ekonomi. Dalam ekonomi konvensional, para ekonom merekomendasikan berbagai strategi untuk mengatasi kegagalan pasar. Pemerintah memiliki sejumlah instrumen untuk mengatasi kegagalan pasar dan meningkatkan efisiensi pada tingkat mikroekonomi. Le Grand mengungkapkan bahwa pemerintah dapat terlibat dalam tiga cara, yaitu melalui penyediaan, subsidi atau perpajakan, dan regulasi. Pemerintah bisa menyediakan barang atau jasa dengan menggunakan lembaga yang mengelolanya. Terdapat kemungkinan kegagalan dalam keterlibatan pemerintah, dimana tidak selalu mencapai fungsi yang efisien. Kegagalan tersebut terjadi ketika pemerintah tidak efisien dalam menangani masalah pasar. Dalam konteks ekonomi Islam, peran pemerintah memiliki dasar rasionalitas yang kuat. Dalam perspektif Islam, keterlibatan pemerintah didasarkan pada beberapa argumentasi, antara lain:

1. Dampak dari adanya tanggung jawab kolektif (*fard-kifayah*).

Prinsip dari *fardhu kifayah* adalah bahwa jika suatu tugas yang bermanfaat bagi masyarakat dikerjakan oleh seseorang, maka kewajiban bagi orang lain untuk melakukannya menjadi berkurang. Peran utama pemerintah dalam menjalankan tugasnya timbul karena kegagalan dalam masyarakat. Kegagalan tersebut mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya informasi, pelanggaran terhadap norma moral, atau kekurangan sumber daya manusia. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengambil tanggung jawab tersebut dengan tujuan menciptakan kesejahteraan dan keadilan bersama.

2. Kegagalan pasar dalam mencapai falah

Dalam konteks ini, pemerintah dianggap sebagai wakil Tuhan atau khalifah yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kebahagiaan (falah). Dengan fungsi sebagai penjaga amanah dari Tuhan, peran pemerintah dijadikan sebagai landasan yang tetap sesuai dengan ajaran Allah SWT dan Hadis, baik yang terungkap secara tersirat maupun terungkap secara jelas.

d. Peran Pemerintah dalam Ekonomi Islam

Peran pemerintah secara signifikan tampak dalam membentuk pasar yang efisien dan dapat menghasilkan manfaat maksimal. Suatu pasar dianggap efisien ketika harga setara dengan biaya minimum untuk memproduksi satu unit barang tertentu. Dari segi teknis, kondisi ini dapat terwujud apabila pasar bersaing secara sempurna, di mana tidak ada pihak yang dapat mengendalikan harga pasar. Dengan demikian, pasar yang efisien dapat dijelaskan sebagai suatu kondisi di mana setiap produsen mampu menetapkan harga yang stabil dan setara dengan tingkat minimum. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah menjadi sangat penting. Peran pemerintah dalam ekonomi Islam juga terlihat dalam penanganan eksternalitas.

Dalam Alquran dan sunnah, peran pemerintah telah dijelaskan baik secara langsung maupun tidak langsung. Fungsi-fungsi tersebut mencakup: 1) Mengelola kekayaan publik untuk memaksimalkan kepentingan masyarakat. 2) Memenuhi persyaratan pembangunan negara yang melibatkan perlindungan terhadap aspek budaya, ekonomi, agama, dan politik masyarakat. 3) Mencari sumber pendapatan untuk mendukung administrasi dan tugas-tugas pemerintah. 4) Menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat. 5) Menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi, terutama dalam distribusi dan redistribusi kekayaan dan pendapatan. 6) Melindungi lingkungan ekonomi agar tetap sejalan dengan nilai dan prinsip Islam. Menurut ilmu ekonomi Islam, negara memiliki peran penting dalam perekonomian. Dari sudut pandang ekonomi Islam, pemerintah merancang kebijakan fiskal yang melibatkan dua instrumen. Pertama, kebijakan pendapatan yang bersumber dari pajak tanah atau pertanian (kharaj), zakat, pajak perdagangan atau bea cukai (usyur), pajak yang dikenakan pada non-Muslim (jizyah), rampasan perang (ghanimah), dan semua pendapatan dari kegiatan yang halal. Kedua, kebijakan pengeluaran yang tercakup dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Renny et al., 2023)

e. Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara

Pemerintah terlibat dalam produksi dan distribusi barang melalui berbagai bisnis. Berbeda dengan sektor swasta yang berorientasi pada keuntungan sebesar-besarnya, BUMN tidak selalu mengutamakan keuntungan sebesar-besarnya dalam operasionalnya. Badan usaha yang dimiliki oleh negara dapat dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menciptakan lapangan kerja, mengembangkan daerah, memulai usaha yang tidak ditangani oleh sektor swasta, dan lainnya. Secara umum tujuan bisnis nasional adalah:

1. Memaksimalkan kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatkan pencapaian suatu tujuan dari manajemen atau pemerintah, termasuk mencapai keuntungan optimal.

Tujuan yang dimaksud antara lain adalah pelaksanaan jadwal kerja, penyediaan barang dan jasa publik, pengembangan industri atau sektor yang selaras secara strategis, pengembangan usaha yang belum siap. Badan usaha milik negara memiliki tujuan non-komersial selain tujuan komersialnya. Meskipun dapat bergerak di semua sektor ekonomi, biasanya terfokus pada bidang yang berkaitan dengan penyediaan kebutuhan mayoritas penduduk. Namun, di negara sosialis atau komunis pemerintah memiliki ribuan (bahkan bisa ratusan ribu, termasuk badan usaha milik pemerintah lokal seperti di Tiongkok) badan usaha yang bergerak di semua sektor ekonomi. Sebaliknya, di negara-negara kapitalis, pemerintah hanya mencapai kemajuan di sektor terkait. Di Amerika Serikat, sektor ekonomi milik pemerintah seperti perbankan, listrik, kereta api, dan real estat sangat tidak stabil.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada UU No.19 Tahun 2003 Pasal 1 merupakan sebuah badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No.19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjelaskan mengenai beberapa tujuan didirikannya BUMN, yaitu:


1. Memberi sumbangan untuk perkembangan dan kemajuan ekonomi secara umum dan pendapatan negara secara khusus;
2. Mencari keuntungan;
3. Menyediakan barang dan jasa yang berkualitas tinggi dan memadai untuk memenuhi kebutuhan banyak orang;

- Menjadi pionir dalam kegiatan usaha yang belum dilakukan oleh sektor swasta dan koperasi; dan
- Memberikan bimbingan serta bantuan kepada pengusaha kelompok ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat secara aktif.

Berkaitan dengan fungsi suatu negara, pemerintah selaku penyelenggara negara harus mampu menciptakan peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada masyarakat (Suhardin, 2007). Keberadaan BUMN dengan tujuan kesejahteraan memiliki hubungan yang sangat erat, BUMN merupakan salah satu alat yang digunakan oleh negara untuk mencapai tujuan tersebut. Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang perbankan berbasis ekonomi islam dan beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.

f. Lanskap Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia

Saat ini, Indonesia memiliki beberapa badan atau institusi yang memiliki kewenangan dalam regulasi terkait keuangan, baik dalam ranah komersial maupun sosial, yakni:



Gambar 1 Lanskap Keuangan Syariah Indonesia

Sumber: Ali Sakti:

Lanskap Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia

1. Bank Indonesia

Bank Indonesia atau Bank Sentral Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang berdiri sendiri atau independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tanpa intervensi dari pemerintah atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang telah diatur dan dijelaskan dalam undang-undang tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia berperan aktif dalam pengembangan sektor perbankan syariah setelah Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Bank Indonesia merumuskan *Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah* tahun 2010 untuk mengembangkan pasar yang meliputi aspek-aspek strategis, yaitu: Menetapkan tujuan atau visi menjadi pemimpin dalam industri perbankan syariah di ASEAN, menciptakan citra baru yang inklusif dan universal bagi perbankan syariah nasional, melakukan pemetaan pasar yang lebih akurat, mengembangkan ragam produk, meningkatkan layanan, dan menerapkan strategi komunikasi inovatif yang menjadikan perbankan syariah lebih dari sekedar lembaga keuangan.

Bank Indonesia berperan aktif dalam memajukan ekonomi berbasis syariah. Keunikan Bank Indonesia adalah kemampuannya dalam mempertahankan stabilitas ekonomi dan keuangan, termasuk stabilitas keuangan syariah, berkat sifat independennya.

2. Otoritas Jasa Keuangan

Ketika pengaturan dan pengawasan perbankan dialihkan dari Bank Indonesia ke OJK, beberapa pihak merasa khawatir dan gelisah, sehingga mengganggu perkembangan masa depan industri perbankan syariah nasional. UU No.21 Tahun 2011 telah membentuk OJK menjadi lembaga Independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. Pembentukan Undang-Undang OJK bertujuan untuk memisahkan tugas pengawasan dari Bank Sentral ke sebuah badan atau lembaga yang independen di luar Bank Sentral. Tugas pengaturan dan pengawasan tersebut dialihkan terutama dalam hal Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), ada beberapa Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang menjadi pedoman untuk tugas pelaksanaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Setelah UU No.21 Tahun 2011 tentang OJK diberlakukan, sistem pengawasan eksternal yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia secara otomatis dialihkan kepada OJK. Oleh karena itu, untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah diharapkan OJK dapat berkoordinasi dengan DSN dan DPS.

3. Badan Amil Zakat Nasional

Zakat memiliki dampak ekonomi yang signifikan terhadap konsumsi keseluruhan, tabungan nasional, investasi, dan produksi keseluruhan. Di Indonesia, administrasi zakat didasarkan pada Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 dan mengenai petunjuk teknis pengelolaan sesuai dengan putusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000.


Dana zakat dapat dimanfaatkan untuk dua jenis kegiatan utama, yaitu kegiatan konsumtif dan produktif, sesuai UU No.23 Tahun 2011. Untuk mengatur implementasi undang-undang tersebut, pemerintah telah mengambil langkah dengan mendirikan BAZNAS, yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di setiap wilayah.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga resmi yang didirikan oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001. BAZNAS memiliki peran tunggal dalam pengumpulan dan distribusi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di seluruh wilayah Indonesia. BAZNAS bekerja bersama pemerintah dalam pengawasan, pengelolaan zakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah islam, kepercayaan, manfaat, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas. Lembaga yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pengelolaan zakat di Indonesia selain Badan Amil Zakat Nasional adalah Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama.

4. Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dalam regulasi Bank Indonesia, disebutkan bahwa Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan lembaga yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pembentukan DSN dilatarbelakangi oleh tujuan untuk mewujudkan keinginan umat Islam terkait dengan masalah ekonomi dan untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip Islam dalam bidang ekonomi dan keuangan sesuai dengan ajaran syariat Islam. Tugas dan wewenang DSN mencakup mengembangkan implementasi nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi secara umum dan keuangan khususnya, mengeluarkan fatwa mengenai jenis kegiatan keuangan, mengeluarkan fatwa tentang produk dan layanan keuangan syariah, serta mengawasi implementasi fatwa yang telah dikeluarkan.

Selain DSN, Badan yang ada di lembaga keuangan syariah yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS), memiliki fungsi untuk mengawasi pelaksanaan keputusan DSN dalam lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank syariah. DPS memiliki tanggung jawab untuk memastikan operasional bank syariah selalu berpegang pada prinsip syariah, terutama dalam mengikuti arahan dan pedoman yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional (DSN).



Gambar 2 Keterkaitan DSN dan Otoritas Keuangan

Peran utama Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah memberikan penjelasan tentang kinerja lembaga keuangan syariah untuk memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan singkatnya, DSN dan DPS berperan sebagai lembaga pengawas bagi bank syariah untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan mereka.

5. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Wakaf adalah proses penyerahan hak kepemilikan yang tetap kepada seorang individu atau pengelola wakaf, dengan syarat bahwa manfaatnya digunakan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Wakaf merupakan konsep dalam Islam yang mencakup dimensi spiritual dan material.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) dibentuk untuk mengimplementasikan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf sebagai wujud dari amanah tersebut. Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga yang mandiri dalam memajukan praktik wakaf di Indonesia, yang menjalankan tugasnya secara independen tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun, dan bertanggung jawab kepada seluruh masyarakat.

SIMPULAN

Pemerintah memiliki tanggung jawab penting seperti mengawasi faktor-faktor kunci dalam perekonomian, melarang transaksi yang tidak sesuai syariah, dan menetapkan harga-harga yang diperlukan. Dalam Islam, pemerintah memiliki dasar rasionalitas yang kokoh. Peran pemerintah sangat terlihat dalam menciptakan pasar yang efisien serta menghasilkan maslahat yang maksimum. Pemerintah berperan dalam manajemen kekayaan public dalam rangka memaksimalkan kepentingan public, mencari pemasukan untuk membiayai administrasi public dan tugas-tugas pemerintah, menjamin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi, dan kegiatan ekonomi lainnya.

Dalam pemenuhan pemeranya, pemerintah di Indonesia memebentuk Lembaga/Institusi yang memiliki otoritas dalam ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia. Lembaga keuangan yang ada yaitu: Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Dewan Syariah Nasional (DSN), Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Pemerintah berperan penting dalam perekonomian islam karena pemerintah berperan dalam menciptakan keadilan di masyarakat, kemakmuran, dan keseimbangan perekonomian.

SARAN

Berdasarkan pengalaman melakukan penelitian di bidang ekonomi syariah, pada bagian ini, penulis berniat untuk memberikan beberapa rekomendasi yang potensial untuk penelitian berikutnya. Pengembangan studi selanjutnya dapat ditingkatkan melalui pendekatan studi kasus atau dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif, yang melibatkan penyelidikan terhadap masyarakat dalam situasi tertentu. Hal ini juga berkaitan dengan konsep media yang melibatkan masyarakat sebagai partisipan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azharsyah Ibrahim, E. A. (2021). *PENGANTAR EKONOMI ISLAM*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Dadang Muljawan, P. S. (2020). *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia.
- Fadila, A. G. (2020). Peran Pemerintah Dalam Ekonomi Islam. 1-18.
- Hakim, M. A. (2015). Peran Pemerintah dalam Mengawasi Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam. *Iqtishadia*, 19-40.
- Hidayatullah, I. (2015). Peran Pemerintah di Bidang Perekonomian dalam Islam. *DINAR*, 77-89.
- Renny Oktafia, R. I. (2023). The Concept of Fiscal Policy: an Islamic Economic Perspective. *Journal of Sharia Economic*, 1-18.
- Ridlo, M. R. (2023). Studi Filsafat Ekonomi Islam: Analisis Peran dan Fungsi Pemerintah dalam Ekonomi. *TARAADIN*, 90-109.